

# PRUDENTIAL

## SYARIAH

**PT Prudential Sharia Life Assurance**  
Prudential Tower  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia  
Tel: (62 21) 2995 8577  
Customer Line: 1500 577  
Email: [customer.idn@prudentialsyariah.co.id](mailto:customer.idn@prudentialsyariah.co.id)  
Website: [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id)

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan



Hidup tenang dengan perlindungan total

### **PRU**Total Critical Protection Syariah (**PRU**Top Syariah)

Perlindungan total atas ancaman kondisi kritis,  
termasuk yang belum ditemukan.

Asuransi Tambahan Penyakit Kritis

### PRUDENTIAL

## SYARIAH

Listening. Understanding. Delivering.

Penyakit kritis merupakan penyakit yang menyebabkan kondisi kritis, kronis, atau stadium lanjut karena kerap kali dapat menyebabkan hilangnya kemampuan beraktivitas secara mandiri baik secara bertahap maupun tiba tiba dan bahkan dapat berujung kematian.

Sebagaimana diketahui berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 di Indonesia penyakit kritis seperti kanker, stroke, penyakit ginjal kronis, diabetes melitus, dan hipertensi tetap menjadi penyakit kritis yang banyak diderita. Namun, ternyata masih banyak lagi kondisi atau penyakit kritis yang jarang terjadi tapi juga dapat mengakibatkan menurunnya kemampuan tubuh, menghilangnya fungsi organ atau bahkan dapat menyebabkan kematian.

Melihat banyaknya Penyakit atau Kondisi Kritis yang bermunculan PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) saat ini mengeluarkan produk Asuransi Tambahan PERTAMA yang memberikan tambahan perlindungan atas Kondisi/Penyakit berdasarkan pada Perawatan dan Tindakan medis yang dilakukan, dan juga ketidakmampuan dalam menjalankan aktivitas yaitu Asuransi Tambahan PRU Total Critical Protection Syariah, yang memberikan perlindungan atas risiko terkena penyakit-penyakit baru yang akan muncul di kemudian hari layaknya jaring pengaman serta perlindungan tambahan atas Asuransi Tambahan Kondisi Kritis yang telah dimiliki saat ini\*.

\*Mengikuti ketentuan polis yang berlaku

1. Perlindungan tambahan atas Kondisi Kritis yang **LEBIH LUAS**, tidak lagi terbatas pada Jumlah Kondisi Kritis yang dilindungi.
2. Maksimal Santunan Asuransi hingga 5 Miliar Rupiah.
3. **TIDAK ADA KETENTUAN 14 HARI MASA BERTAHAN HIDUP** (*Survival Period*) untuk **PRU** Early Stage Crisis Cover Syariah/**PRU** Early Stage Crisis Cover Plus Syariah yang dibeli bersamaan dengan **PRU** Total Critical Protection Syariah.
4. **PRU** Early Stage Crisis Cover Plus Syariah yang dibeli bersamaan dengan **PRU** Total Critical Protection Syariah merupakan Perlindungan Kondisi Kritis yang **KOMPLIT**.
5. Perlindungan atas Kondisi / Penyakit Kritis termasuk yang **BELUM DITEMUKAN**.

## Pilihan Plan

### Plan 1.

**PRUCrisis** Cover Benefit Syariah 34 atau **PRUCrisis** Cover Benefit Plus Syariah 61 + **PRUTotal** Critical Protection Syariah.

	Kondisi Major
Manfaat Produk <b>PRUTotal</b> Critical Protection Syariah	100% dari Santunan Asuransi akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan terkena Kondisi Major yang berdasarkan atas Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Major <b>Plan 1 PRUTotal</b> Critical Protection Syariah.
Manfaat Produk <b>PRUCrisis</b> Cover Benefit Syariah 34 / <b>PRUCrisis</b> Cover Benefit Plus Syariah 61*	Memberikan perlindungan atas Kondisi Kritis tahap akhir dan manfaat tambahan Angioplasti sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis pada Polis atau Meninggal Dunia.

### Paket Penting

\* Informasi lengkap terkait produk **PRUCrisis** Cover Benefit Syariah 34/ **PRUCrisis** Cover Benefit Plus Syariah 61 atau **PRUEarly** Stage Crisis Cover Syariah/**PRUEarly** Stage Crisis Cover Plus Syariah silahkan lihat brosur/ringkasan produk **PRUCrisis** Cover Benefit Syariah 34/ **PRUCrisis** Cover Benefit Plus Syariah 61 atau **PRUEarly** Stage Crisis Cover Syariah/**PRUEarly** Stage Crisis Cover Plus Syariah.

## Pilihan Plan

### Plan 2.

**PRUEarly** Stage Crisis Cover Syariah atau **PRUEarly** Stage Crisis Cover Plus Syariah + **PRUTotal** Critical Protection Syariah.

	Kondisi Major dan Meninggal Dunia
Manfaat Produk <b>PRUTotal</b> Critical Protection Syariah	100% Santunan Asuransi atau sisa Santunan Asuransi (jika manfaat pada Kondisi Minor sudah dibayarkan sebelumnya) akan dibayarkan untuk kondisi yang lebih dahulu terjadi apabila Peserta Yang Diasuransikan terkena Kondisi Major yang berdasarkan atas Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor <b>PRUTotal</b> Critical Protection Syariah - <b>Plan 2</b> atau Meninggal Dunia.
	Kondisi Minor
	50% dari Santunan Asuransi atau maksimum 2,5 Miliar Rupiah akan dibayarkan jika Peserta Yang Diasuransikan terkena Kondisi Minor yang berdasarkan atas Perawatan, Tindakan dan Ketidakmampuan yang diderita sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Major & Minor <b>PRUTotal</b> Critical Protection Syariah - <b>Plan 2</b> yang termasuk dalam kategori ini.
Manfaat Produk <b>PRUEarly</b> Stage Crisis Cover Syariah / <b>PRUEarly</b> Stage Crisis Cover Plus Syariah	Memberikan perlindungan atas Kondisi Kritis yang terbagi dalam 3 stadium (awal, menengah dan akhir) dan manfaat tambahan untuk Angioplasti, Komplikasi Diabetes dan Kondisi Kritis Katastropik sesuai dengan kriteria pada Tabel Kepesertaan Kondisi Kritis pada Polis.

### Paket Komplit

## Ilustrasi Manfaat *Plan 2*

Ibu A, usia 35 tahun memiliki Asuransi Tambahan **PRU** Early Stage Crisis Cover Plus Syariah dengan dilengkapi Asuransi Tambahan **PRU** Total Critical Protection Syariah - *Plan 2* dengan Santunan Asuransi (SA) sebesar 1,5 Miliar Rupiah.

Contoh Klaim yang diajukan	SA yang dibayarkan pada Kondisi Minor	SA yang dibayarkan pada Kondisi Major	Manfaat Tambahan
1 Januari 2021: Ibu A tidak dapat menjalankan 2 dari 6 Aktivitas Hidup Sehari hari*	750 juta Rupiah (50% SA) Manfaat <b>PRU</b> Total Critical Protection Syariah		
1 Juni 2021: Ibu A menjalani prosedur Angioplasti*			75 juta Rupiah (10% SA) Manfaat Angioplasti
1 Januari 2022: Ibu A menderita salah satu penyakit <i>Catastrophic</i> (Serangan Jantung Ekstensif) sebagai akibat dari Komplikasi Diabetes*			200 juta Rupiah (20% SA/ max 200 juta Rupiah) Manfaat Komplikasi Diabetes
			300 juta Rupiah (20% SA) Manfaat <i>Catastrophic</i>
		750 juta Rupiah (50% SA) Total 100% SA dibayarkan Manfaat <b>PRU</b> Early Stage Crisis Cover Plus Syariah dan <b>PRU</b> Total Critical Protection Syariah Berakhir	
Total Manfaat Utama & Manfaat Tambahan: 2,075 Miliar Rupiah			

\* Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Polis

## Ilustrasi Manfaat *Plan 1*

Ibu B, usia 35 tahun memiliki Asuransi Tambahan **PRU** Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 dengan dilengkapi **PRU** Total Critical Protection Syariah - *Plan 1* dengan Santunan Asuransi (SA) sebesar 1,5 Miliar Rupiah.

Pemegang Polis	Pemegang Polis	Pemegang Polis
1 Juni 2021: Ibu B menjalani prosedur Angioplasti*		150 juta Rupiah (10% SA) Manfaat Angioplasti
1 Januari 2022: Ibu B memenuhi 1 dari 5 Kriteria Perawatan atau Kerusakan Permanen dari Fungsi atau Organ Tubuh*	1,5 Miliar Rupiah (100% SA) Manfaat <b>PRU</b> Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 dan <b>PRU</b> Total Critical Protection Syariah Berakhir	
Total Manfaat Utama & Manfaat Tambahan: 1,650 Miliar Rupiah		

\* Syarat dan ketentuan selengkapnya terdapat dalam Polis

## Syarat Kepesertaan

1. Mulai usia 6–65 tahun (ulang tahun berikutnya).
2. Pilihan masa Kepesertaan sampai dengan usia 55, 60, 65, 70, 75, 80 atau 85 tahun (usia sebenarnya).
3. Tersedia dalam mata uang Rupiah.
4. Masa Tunggu 90 hari sejak **PRU**Total Critical Protection Syariah terbit atau dipulihkan.
5. Produk **PRU**Total Critical Protection Syariah wajib diambil bersamaan dengan Asuransi Tambahan Utama yaitu **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, **PRU**Crisis Cover Benefit Syariah 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover Syariah, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah.
6. Besarnya Santunan Asuransi Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah akan mengikuti Santunan Asuransi Asuransi Tambahan Utama yaitu **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, **PRU**Crisis Cover Benefit Syariah 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover Syariah, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah.
7. Santunan Asuransi Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah pada saat dibayarkan akan mengurangi Santunan Asuransi Asuransi Tambahan Utama **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, **PRU**Crisis Cover Benefit Syariah 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover Syariah, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah dan berlaku sebaliknya.
8. Setelah kombinasi manfaat 100% Santunan Asuransi Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah dan/atau Asuransi Tambahan Utama dibayarkan, maka Perlindungan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah dan Asuransi Tambahan **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61, **PRU**Crisis Cover Benefit Syariah 34, **PRU**Early Stage Crisis Cover Syariah, atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah berakhir.

## Pengecualian Umum

Manfaat **PRU**Total Critical Protection Syariah tidak berlaku dalam hal Peserta Yang Diasuransikan:

- Kondisi Kritis yang terjadi dalam 90 (sembilan puluh) hari pertama sejak Asuransi Tambahan mulai berlaku atau dipulihkan;
- Kondisi Kritis yang telah ada sebelum Asuransi Tambahan mulai berlaku atau Polis dipulihkan (mana yang lebih dahulu);
- Cacat bawaan;
- HIV/AIDS.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

- Kontribusi dan *Ujrah* untuk Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah tergantung pada usia, status merokok, jenis kelamin, dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, dan manfaat asuransi kesehatan lainnya yang Peserta Yang Diasuransikan miliki di Prudential Syariah.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah akan dialokasikan untuk biaya / *Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk *Tabarru'* sebesar 50%.
- Pengelola berhak meninjau ulang dan/atau menolak perpanjangan dan/atau mengakhiri Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah dan Asuransi Tambahan Utama pada saat Ulang Tahun Kepesertaan Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah dan Asuransi Tambahan Utama dengan pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan tersebut mulai berlaku.

## Bagaimana cara mengajukan Klaim Manfaat Asuransi

1. Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500577 Prudential Syariah. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
2. Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.
3. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* kami [www.prudentialsyariah.co.id](http://www.prudentialsyariah.co.id).
4. Serahkan/kirinkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Syariah:

### **PT Prudential Sharia Life Assurance**

Prudential Tower, Jl. Jend. Sudirman Kav. 79,  
Jakarta 12910, Indonesia.

## Dewan Pengawas Syariah Prudential Syariah yang ditunjuk oleh Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN – MUI)

Ketua : Ah. Azharuddin Lathif, M.Ag, M.H  
Anggota : H. Ahmad Nuryadi Asmawi, LL.B, MA



## Sekilas mengenai PT Prudential Sharia Life Assurance

PT Prudential Sharia Life Assurance (Prudential Syariah) mulai beroperasi sejak 2022 sebagai hasil dari proses pemekaran usaha melalui pemisahan Unit Usaha Syariah PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) menjadi entitas yang terpisah. Prudential Syariah menawarkan rangkaian solusi perlindungan jiwa, kesehatan dan finansial berbasis Syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang.

Sejak pertama kali didirikan sebagai Unit Usaha Syariah pada tahun 2007, hingga kini akhirnya menjadi entitas yang terpisah, Prudential Syariah senantiasa berkomitmen untuk memberikan solusi perlindungan kepada seluruh masyarakat Indonesia dengan mengusung nilai-nilai yang universal dan inklusif, sesuai dengan prinsip 'Syariah untuk Semua'.

Didukung oleh nilai-nilai utama kami yaitu membahagiakan nasabah (*delighting customers*), inovasi produk dan layanan serta digitalisasi yang terus dikembangkan, Prudential Syariah berkomitmen memperkuat posisinya untuk mewujudkan aspirasi menjadi salah satu kontributor ekonomi Syariah terkemuka di Indonesia dan membuat masyarakat Indonesia lebih sehat dan sejahtera.

PT Prudential Sharia Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Disclaimer

- Produk ini adalah Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Dasar dan Asuransi Tambahan Utama **PRU**Crisis Cover Benefit Syariah 34 / **PRU**Crisis Cover Benefit Plus Syariah 61 atau **PRU**Early Stage Crisis Cover Syariah / **PRU**Early Stage Crisis Cover Plus Syariah.
- Seluruh data dan perhitungan pada Ilustrasi Manfaat hanya sebatas ilustrasi dan bersifat tidak mengikat serta ketentuannya akan mengacu pada Polis asuransi yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Peserta Yang Diasuransikan pelajari pada Polis yang Kami pengajuan disetujui.
- Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Total Critical Protection Syariah, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Syariah yang berlisensi untuk memberikan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500577 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Syariah terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Definisi dan Ketentuan-ketentuan yang mengikat bisa didapatkan dalam polis yang diterbitkan oleh Prudential Syariah.
- Produk ini telah dilaporkan dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan.

- Pemegang Polis harus membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam Polis.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Nasabah disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Peserta Yang Diasuransikan. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Syariah jika Polis belum diterima dalam waktu 10 hari kerja sejak tanggal penerbitan polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Kontribusi dan Biaya Asuransi untuk produk Asuransi Tambahan **PRU**Total Critical Protection Syariah tergantung pada usia, jenis kelamin, santunan asuransi dan dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim dan tingkat inflasi.
- Setiap bulannya, Biaya Asuransi atas **PRU**Total Critical Protection Syariah akan dialokasikan untuk biaya/*Ujrah* Pengelolaan Risiko sebesar 50% dan untuk iuran *Tabarru'* sebesar 50%.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Syariah dan ditujukan secara khusus kepada target pasar yang berada dalam wilayah Indonesia dan hanya dapat dipasarkan untuk Warga Negara Indonesia.